



**PENETAPAN**

**Nomor 26/ Pdt.P / 2020 / PN Srp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**ANAK AGUNG ISTRI NGURAH WIJAYANTI**, lahir di Klungkung tanggal 26 November 1991, Jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Dusun Bungaya Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Srp tanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Anak Agung Gede Ngurah Wijaya dengan Anak Agung Istri Rai sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 03/BA./fl/2020, Tanggal 12 Februari 2020 yang di terbitkan oleh Perbekel Desa Akah ;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1265/Ist./Klk/1996., Tanggal: 12 Desember 1996;
- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon Nomor : 1265/Ist./Klk/1996. Tanggal 12 Desember 1996 adalah Klungkung, sedangkan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah Akah;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Tempat Lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tempat Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1265/Ist./Klk/1996., Tanggal: 12 Desember 1996, dari semula yang tertulis Klungkung dirubah menjadi Akah.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat- lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105036611910002 atas nama Anak Agung Istri Ngurah Wijayanti;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105030606170002 tertanggal 06 Juni 2017;
3. Bukti P-3, Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 03/BA/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1265/Ist./Klk/1996 tertanggal 12 Desember 1996;
5. Bukti P-5, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No.22 Dd 0034679 atas nama Anak Agung Istri Ngurah Wijayanti tertanggal 23 Juni 2004 ;
6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-22 DI 1447441 atas nama Anak Agung Istri Ngurah Wijayanti tertanggal 23 Juni 2007;
7. Bukti P-7, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-22 Mk 0008177 atas nama Anak Agung Istri Ngurah Wijayanti tertanggal 26 April 2010;
8. Bukti P-8, Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 16 / Bank/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi ANAK AGUNG GDE SAYANG DIRGA
2. Saksi ANAK AGUNG ISTRI ANOM PUTRI

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1265/Ist./Klk/1996 tertanggal 12 Desember 1996, Pemohon tertulis bernama ANAK AGUNG ISTRI NGURAH WIJAYANTI, lahir di Klungkung tanggal 26 November 1991;
- Bahwa ternyata tempat lahir Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam Akta Kelahirannya di mana dalam Akta Kelahiran tertulis Pemohon lahir di Klungkung seharusnya Pemohon tersebut lahir di Akah sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah-ijazah sekolahnya yaitu Ijazah Sekolah Dasar No.22 Dd 0034679 tertanggal 23 Juni 2004, Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-22 DI 1447441 tertanggal 23 Juni 2007, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-22 Mk 0008177 tertanggal 26 April 2010;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tempat lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar tempat lahir yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis Pemohon lahir di Klungkung diperbaiki menjadi Pemohon lahir di Akah sebagaimana Ijazah-ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan tempat lahir Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dengan Ijazah Sekolahnya di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1265/Ist./Klk/1996 tertanggal 12 Desember 1996 tertulis Pemohon lahir di Klungkung sedangkan dalam ijazah-ijazah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah Pemohon sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar No.22 Dd 0034679 tertanggal 23 Juni 2004, Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-22 DI 1447441 tertanggal 23 Juni 2007, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-22 Mk 0008177 tertanggal 26 April 2010 tertulis Pemohon lahir di Akah;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas tempat lahir tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon hendak mengganti tempat lahirnya tersebut sesuai dengan yang tertera pada ijazah-ijazah sekolahnya. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena status tempat lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian tempat lahir Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1265/Ist./Klk/1996 tertanggal 12 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan tempat lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1265/Ist./Klk/1996 tertanggal 12 Desember 1996”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1265/Ist./Klk/1996 tertanggal 12 Desember 1996 dari semula tertulis Klungkung dirubah menjadi Akah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1265/Ist./Klk/1996 tertanggal 12 Desember 1996;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Srp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 26 FEBRUARI 2020,  
oleh IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri  
Semarapura, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NI MADE ARI ARTINI, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh  
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NI MADE ARI ARTINI, SH**

**IDA AYU MASYUNI, SH., MH**

**Perincian biaya :**

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya ATK .....         | Rp. 50.000,-        |
| 3. Biaya sumpah .....      | Rp. 25.000,-        |
| 4. Materai .....           | Rp. 6.000,-         |
| 5. Redaksi .....           | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah..... Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)